

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2018). Serta diakui dunia memiliki 17.500 pulau, lautan dangkal seluas 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar (Siombo, 2010, p.1). Luasnya wilayah perairan dan garis pantai yang sangat panjang, membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya laut. Salah satu potensi tersebut adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2017 mencapai 12 juta ton (Kusuma, 2017). Dengan melimpahnya sumber daya perikanan yang dimiliki, proteksi Indonesia dalam menjaga potensi tersebut harus dirumuskan dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, serta berkewajiban menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (KKP, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 2015).

Pentingnya proteksi terhadap sumber daya perikanan Indonesia karena masih banyak terjadi tindak *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *Fishing* yang dilakukan oleh oknum asing dan/atau oknum dalam negeri. IUU *Fishing* tidak hanya mencakup penangkapan ikan yang melanggar batas yuridiksi suatu negara. Namun memiliki cakupan yang lebih luas. IUU *Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan

yang tidak sah, tidak mendapat persetujuan dari institusi pengelola perikanan yang berwenang, serta melakukan kegiatan perikanan yang belum diatur atau di luar peraturan yang ada (SUCOFINDO, 2011). IUU *Fishing* tidak terbatas pada letak geografis, jenis tangkapan, alat eksploitasi dalam skala kecil maupun industri, di zona yuridiksi nasional maupun internasional. IUU *Fishing* terbagi dalam 3 kategori yaitu; *Illegal Fishing*, *Unreported Fishing*, dan *Unregulated Fishing*.

1. *Illegal Fishing*

Yang termasuk tindak *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang :

- a. Dilakukan oleh pihak asing pada yuridiksi suatu negara dimana kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, atau melanggar peraturan perundang-undangan negara terkait.
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau peraturan internasional.
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Tindak *Illegal Fishing* yang umum terjadi di Indonesia antara lain; aktivitas perikanan tanpa izin, manipulasi izin, menggunakan alat eksploitasi yang dilarang, dan menangkap spesies ikan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki (SUCOFINDO, 2011).

2. *Unreported Fishing*

Unreported Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Kasus *Unreported Fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah manipulasi data hasil tangkapan dan *transshipment* di tengah laut (SUCOFINDO, 2011).

3. *Unregulated Fishing*

Kegiatan perikanan yang disebut sebagai *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan perikanan :

- a. Pada wilayah atau kuantitas stok ikan yang belum terdapat ketentuan tata kelola dan pelestariannya..
- b. Kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai aturan internasional.
- c. Pada area yang menjadi kewenangan institusi/organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *Unreported Fishing* pada umumnya disebabkan belum jelasnya mekanisme pendataan seluruh hasil tangkapan dari semua kegiatan perikanan, belum diatur wilayah-wilayah yang

legal untuk kegiatan perikanan, dan modifikasi alat eksploitasi yang dilarang (SUCOFINDO, 2011).

Dilihat dari perspektif global, IUU *Fishing* juga banyak terjadi di berbagai negara. Sehingga perlu untuk mengetahui faktor terjadinya IUU *Fishing*. Faktor tersebut antara lain (Romimohtarto, 1991, p.433)

1. Tingkat Konsumsi Ikan Global yang Meningkat.

Menurut data yang dikeluarkan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*), konsumsi ikan dunia akan terus meningkat. Berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi dunia yang semakin meningkat dengan rata-rata presentase 1,8% pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya perikanan global yang mengalami defisit 9-10 juta ton per tahun (Jaelani, 2014, p. 176). Kondisi ini berpotensi meningkatkan terjadinya IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Karena kondisi perairan Indonesia yang luas dan produktif menghasilkan komoditas perikanan. Sehingga hal ini patut dijadikan perhatian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

2. Sumber Daya Ikan Semakin Berkurang

Semakin canggihnya teknologi tidak selamanya membawa pengaruh positif, termasuk pada industri perikanan global. Canggihnya teknologi jutra menyebabkan eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya perikanan. Sehingga sumber daya perikanan global semakin berkurang setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2007, 17% perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (Jaelani, 2014, p. 177). Negara-negara dengan teknologi penangkap ikan yang maju rata-rata adalah negara-negara dengan konsumsi ikan yang tinggi. Kondisi ini memaksa negara-negara tersebut untuk tetap memperoleh hasil tangkapan yang tinggi. Indonesia berpotensi menjadi tempat ekspansi ikan, berkaca pada eksplanasi di atas. Tentunya akan menjadi hal yang

berbahaya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan tanpa izin dan tidak memenuhi syarat.

Tindak IUU *Fishing* di perairan Indonesia menjadi tantangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan potensi perikanan Indonesia. Tercatat dari tahun 2010-Maret 2015 sejumlah 544 kapal tertangkap karena terlibat kasus IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Terdiri dari 166 kapal perikanan Indonesia dan 378 kapal perikanan asing (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 15). Menarik untuk diperhatikan bahwa tindak IUU *Fishing* di perairan Indonesia tidak hanya melibatkan pihak asing sebagai tersangka, namun masih banyak pihak dalam negeri yang terlibat di dalamnya. Dari data di atas dapat dipahami bahwa sekitar 40% pihak dalam negeri melakukan kejahatan di perairannya sendiri. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tindak IUU *Fishing* merugikan negara Rp 300 triliun per tahun (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam sumberdaya perikanan dan kelautan (Marlina & Riza, 2013, p.1). Menjadi penghambat yang besar dalam memaksimalkan potensi perikanan dalam menyokong perekonomian negara. IUU *Fishing* juga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah Indonesia. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin luas ke laut lepas, mengakibatkan nelayan tradisional beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. IUU *Fishing* berdampak sangat signifikan terhadap produktifitas komoditas perikanan di Indonesia. Sehingga menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang berwenang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. “Bagaimana strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memberantas *Illegal*,

Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing tahun 2014-2018?”

2. “Apa dampak pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* terhadap perekonomian Indonesia?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan dampak pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* terhadap ekonomi Indonesia
3. Untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional terkait kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, diplomasi, dan keamanan nasional
4. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. LANDASAN TEORITIK

Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Landasan teoritik yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional memiliki beberapa pengertian

menurut para ahli dan institusi. Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah “Kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Rudy, 2002, p. 116).” Kemudian kepentingan nasional menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah “Komitmen terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang (Kemenlu, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019, 2015).” Mengingat konsep kepentingan nasional dapat diterapkan pada konteks yang luas, maka dalam skripsi ini konteks yang digunakan dalam menafsirkan konsep kepentingan nasional adalah konteks perikanan di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggung jawab terhadap perikanan di Indonesia memiliki penafsiran yang lebih spesifik terhadap kepentingan nasional sesuai dengan bidangnya. Kepentingan nasional menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah “Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat (KKP, RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019, 2015, p. 18).” Penafsiran kepentingan nasional ini dapat diuraikan melalui 3 misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. **Keberlanjutan** (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. **Kesejahteraan** (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap hal yang dapat mengancam kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan laut Indonesia harus diberantas untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Melihat konteks perikanan global yang mengalami keterpurukan yang disebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan dan semakin tingginya konsumsi perikanan, Indonesia berpotensi sebagai target tindak *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Sehingga IUU *Fishing* dapat dikategorikan sebagai ancaman yang harus diberantas demi kepentingan nasional Indonesia.

E. HIPOTESA

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teoritik di atas, maka hipotesis yang coba dibuktikan yakni:

1. Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* tahun 2014-2018 adalah melalui peningkatan keamanan laut, peningkatan penanganan dan penegakan hukum, dan penguatan kerjasama regional dan internasional.

2. Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* berdampak pada meningkatnya nilai ekspor Indonesia di pasar internasional.

F. METODE PENULISAN DAN PENGUMPULAN DATA

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diteliti, dalam hal strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* tahun 2014-2018. Data-data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini terbagi dalam 2(dua) sumber data, yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data yang termasuk dalam data primer adalah dokumen-dokumen laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu sumber data yang termasuk dalam data sekunder antara lain; buku, jurnal, berita, majalah dan artikel di internet, serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Hal ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih konkret. Adapun batasan waktu yang digunakan adalah tahun 2014 saat ditunjuknya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, hingga tahun 2018 saat Indonesia pertama kali ditunjuk sebagai tuan rumah *Our Ocean Conference 2018* yang merupakan konferensi tingkat tinggi yang membahas terkait masa depan

kelautan dunia. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa perlu untuk mencapai hasil penelitian lebih baik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I berisi pendahuluan yang memuat; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian kondisi perikanan dan potensi perikanan Indonesia, yang coba dijelaskan melalui 7 (tujuh) indikator meliputi; produksi perikanan Indonesia, pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), investasi di sektor perikanan dan kelautan, konsumsi ikan per-kapita, nilai ekspor perikanan, dan pertumbuhan PDB perikanan.

Bab III berisi uraian *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia, melalui penjelasan terkait; korelasi krisis sumber daya perikanan global dengan IUU *fishing* di Indonesia, zona rawan IUU *fishing* di Indonesia, komoditas laut Indonesia rawan tindak IUU *fishing*, dan negara pelaku IUU *fishing* di Indonesia.

Bab IV berisi uraian strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

